

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti serta telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum terkait pembunuhan anak baru lahir yang dilakukan oleh seseorang ibu diatur dalam Pasal 341 dan 342 KUHP. Dalam kasus pembakaran bayi pada putusan PN Poso Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN.Pso pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban, sehingga dapat dijatuhi dengan hukuman pidana penjara dan denda diatur dalam Pasal 76C ketentuan tersebut jelas menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan terhadap anak bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut akan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Kemudian pada ayat (3) menyebutkan bahwasannya jika sampai sang anak meninggal dunia, maka pelaku dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Adapun, dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 342 KUHP yang menyebutkan bahwa “seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan

bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

2. Pertimbangan hukum dari berbagai bukti dan fakta persidangan yang pada putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada pelaku apabila dilihat dari sudut pandang baik Filosofis, Yuridis, maupun Sosiologis masih belum tepat mengingat efek jera dan kasus ini sebagai contoh agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang serta mengingat perlindungan bagi korban sebagai anak yang merupakan keturunan pelaku yang harus dilindungi dan tidak seharusnya mendapatkan perlakuan yang salah berupa pembakaran bayi yang dengan jelas sudah melanggar hak-hak korban.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti memiliki beberapa saran diantaranya adalah:

1. Mengingat kasus pembunuhan anak yang baru dilahirkan oleh seorang ibu terus bermunculan maka diperlukan pembaruan terhadap pengaturan terkait pembunuhan anak pada kasus ini yaitu pembakaran bayi yang baru dilahirkan, mulai dari batas maksimal hukuman sehingga dalam hal yang menurunkan ancaman batas maksimal pidana pun terbatas pada hal-hal yang krusial terutama bagi pelaku yang merupakan orang dewasa.

Selanjutnya, perlu adanya penyuluhan pada pelajar, orang tua dan masyarakat luas dari pihak berwenang terkait pembunuhan anak sebagai tindakan pencegahan. Penyuluhan ini dapat memuat hal-hal yang menjadi faktor penyebab termasuk salah satunya pembahasan seks bebas hingga pengaturan terkait pelaku pembunuhan bayi serta ancaman pidananya. Dengan adanya pembaruan dan penyuluhan diharapkan dapat menekan angka pembunuhan anak kedepannya.

2. Diharapkan dalam penegakan terutama terhadap pelaku yang terbukti melakukan pembakaran bayi dengan mempertimbangkan pelanggaran terhadap hak-hak korban dan perlakuan yang merenggut nyawa korban dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya sehingga menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa, selain itu untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Sehingga penegakan hukum bagi pelaku pembakaran bayi dapat dijadikan salah satu upaya perlindungan anak.